



Analisis Pengakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Atas Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Salsa Mey Lenzya¹, Wirman²

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 24 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 2 Desember 2022

The purpose of this study is to find out how it works and to identify the accounting recognition of the revenue sharing system for Mudharabah financing at BMT Fajar Bekasi branch, in order to determine whether the accounting recognition for mudharabah financing with Futures Mudharabah Savings products at BMT Fajar is in accordance with PSAK 105 or not. The method used in this study is to use descriptive qualitative research. The type of data used is secondary data, data in the form of articles, as well as scientific writing, journals, research reports, sources that can be obtained from the internet related to this study, as well as library books relevant to this research. The data collection technique was spelled out by using data triangulation which was obtained by observation, interviews and also using literature studies and library research. The analysis used by researchers is deductive analysis.

Keywords: Accounting Recognition, Revenue Sharing System, Mudharabah Contract, Mudharabah Financing, PSAK 105

(*) Corresponding Author: 1910631030214@student.unsika.ac.id

How to Cite: Lenzya, S., & Wirman, W. (2022). Analisis Pengakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Atas Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 400-417. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494511>.

PENDAHULUAN

Tujuan utama dalam pembentukan perusahaan adalah untuk mencetak laba secara optimal. Pada era digitalisasi sekarang ini bank mempunyai peranan penting untuk dijadikan sebagai lembaga keuangan dan sangat berguna untuk menyerasikan serta mengembangkan stabilitas perekonomian nasional.

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengalami banyak peningkatan. Penduduk di Indonesia terbagi menjadi beberapa suku, budaya dan agama, mayoritas penduduknya menganut agama islam dan sangat menantikan penerapan prinsip serta nilai-nilai syariah dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas dalam bertransaksi antar ummat yang didasarkan pada aturan-aturan syariah dan sudah cukup lama diharapkan hadir dan turut serta dalam pembangunan ekonomi negara.

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa nasabah perbankan sudah mulai memilih untuk beralih ke sebuah sistem lembaga keuangan yang dinilai lebih adil dan tidak bertentangan dengan norma serta prinsip dalam Islam. Di setiap tahunnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin bertambah, oleh sebab itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 hadir untuk menjamin kepastian hukum bagi para stakeholder dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah kemudian dibagi menjadi beberapa komponen, lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank seperti, Bank Umum Syariah



(BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan juga lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah serta Pasar Modal Syariah. Dengan adanya kemunculan perbankan syariah ditengah-tengah masyarakat menjadi angin segar bagi kalangan masyarakat yang ingin hidup dalam norma-norma serta prinsip dan kaidah islam.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang masih eksis dan berjaya hingga saat ini salah satunya adalah BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang merupakan salah satu aktivitas perbankan dengan kegiatan utamanya yaitu menyediakan penyimpanan pembiayaan serta meningkatkan ekonomi usahawan menengah kebawah, guna menjalankan usahanya dengan sistem keuntungan bagi hasil.

Didirikannya lembaga keuangan berbasis syariah ini tidak serta merta tanpa tujuan, akan tetapi guna untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi keuangan dan perbankan pada kehidupan sehari-hari.

Prinsip syariah menurut Andri Soemitra (2009) merupakan prinsip hukum islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perbankan dan keuangan serta berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang kemudian dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula permintaan pasar atas bank syariah yang mulai memberikan pelayanan dengan asas serta norma Islam kepada para nasabahnya yang berminat untuk berinvestasi tanpa terseret riba. Mulai dengan produk penggalangan dana (funding), pendanaan (landing), serta layanan. Dan ada pula produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah yakni Mudharabah.

Mudharabah merupakan bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kerja sama dalam menjalankan suatu jenis usaha yang dapat memberikan keuntungan serta pendapatan. Pemilik modal dapat disebut dengan shahibul maal, rabuul maal atau propretior sedangkan pengelola modal disebut juga sebagai mundharib. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak dalam mengeluarkan pembiayaan yang sangat bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif.

Apabila dibandingkan dengan bank pada umumnya, bank syariah jelas dinilai kurang menghasilkan keuntungan dikarenakan bank syariah tidak berorientasi dalam pengoptimalan profit akan tetapi diganti dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang dinilai cukup mampu dalam menghasilkan keuntungan tanpa melanggar norma syariah islam tanpa takut terkena riba. Jadi bukan tidak mungkin bila konsep syariah dijadikan sebagai alternative ideal dalam dunia bisnis baik bagi para pengusaha serta masyarakat sebagai nasabah/klien dari dunia perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah

Dalam dunia perbankan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan mengenai keuangan. Lembaga keuangan yang secara khusus berhubungan dengan penyimpanan maupun tabungan ialah Bank Syariah. Dalam bukunya Kasmir (2008) menjelaskan bahwa bank merupakan suatu entitas bisnis yang bergerak dibidang keuangan, yang berarti pada setiap aktivitas perbankan akan selalu berkaitan erat dengan bidang keuangan. Dan secara umum Bank Syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank syariah

merupakan bank yang telah melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip serta kaidah syariah, dimana setiap kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maupun transaksi keuangan. Berbicara mengenai bank syariah, tentunya kita juga berbicara mengenai akad-akad serta landasan hukum tentang perbankan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga dengan berbagai aktivitasnya yang melakukan kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana guna memberikan dan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan dasar, norma dan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah dari tahun ke tahun mulai mengalami banyak perkembangan yang lumayan signifikan dari segi jenis maupun kuantitasnya. Pada perbankan syariah landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang, dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tahun 1980-an di Indonesia mulai berkembang bank-bank syariah, yang akhirnya pada tahun 1992 bank muamalat berhasil mendirikan perusahaannya di Indonesia, meskipun mengalami perkembangan yang sangat lambat dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Kemudian disusul dengan pendirian Asuransi Syariah Takaful pada tahun 1994.

Kedua lembaga keuangan syariah tersebut menjadi angin segar untuk pertumbuhan ekonomi dalam bidang bisnis syariah di Indonesia. Walaupun pada awal berdirinya mengalami banyak kesulitan dikarenakan konsep – konsep operasional yang digunakan dinilai agak berbelit-belit serta sulitnya pelafalan dalam pengucapan nama-nya.

Apalagi pada bisnis syariah ini harus dapat bertahan dan bersaing dengan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dulu berdiri dan mengembangkan usahanya di bidang perbankan sert memiliki konsep – konsep operasional yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas dibandingkan dengan lembaga keuangan Syariah.

Akan tetapi pada Tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang membuat lembaga keuangan konvensional mengalami kerugian secara besar-besaran. Pada saat itu, bank yang berbasis syariah serta bisnis-bisnis syariah mulai membuktikan eksistensinya dengan bertahan ditengah krisis tersebut dan membuktikan bahwa sistem bunga pada perekonomian akan menimbulkan ketergantungan serta kesengsaraan tiada akhir.

Lembaga keuangan syariah membuktikan bahwa dengan tidak bergantung pada sistem bunga akan tetap bisa bertahan ditengah krisis tersebut, bahkan akhirnya menjadi sebuah potensi yang cukup memiliki kekuatan dengan menggunakan prinsip dan norma serta kaidah Islam yang memberikan keadilan dan kesejahteraan.

Pada saat ini Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersil, dan nirlaba saja yang berkembang akan tetapi lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan Islam mikro atau bisa dikaitkan dengan Koperasi Syariah. Terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul*

Maal berkaitan erat dengan usaha penyaluran serta pengumpulan dana non-profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Serta *Baitul Tamwil* yang dimaksudkan dengan aktivitas pengumpulan dana serta penyaluran dana komersial di tiap usahanya.

Secara umum, BMT merupakan suatu organisasi lembaga keuangan mikro yang operasionalnya dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, dengan menumbuhkembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat kecil dan para pengusaha kecil kebawah.

Sedangkan *Baitul Maal wa Tamwil* menurut Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah nonperbankan seperti Koperasi Syariah ini sifatnya informal, dikarenakan lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda-beda, tidak seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infaq serta sedekah dengan menyalurkannya sesuai dengan peraturan Islam dan amanah yang dititipkan.

Prinsip Operasional dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah

Saat ini, lembaga keuangan dimaksudkan sebagai unit usaha dengan kekayaan utamanya dalam bentuk aset non-finansial serta sistemnya menggunakan simpan pinjam (kredit) sebagai hal utama dalam melayani masyarakat serta nasabahnya.

Apalagi zaman sekarang lembaga keuangan (bank) semakin lama semakin dibutuhkan untuk setiap pembayaran maupun transaksi yang berkaitan langsung dengan jual beli yang memerlukan dana. Berikut ini adalah Prinsip serta Konsep Operasional dari lembaga keuangan syariah yaitu:

- a. Prinsip Keadilan ialah berbagi keuntungan atas dasar penjualan bersih yang dapat disesuaikan dengan berbagi keuntungan serta risiko berdasarkan kontribusi masing-masing pihaknya.
- b. Prinsip Kemitraan merupakan bentuk posisi dari nasabah yang melakukan penyimpanan dana, dan sebagai pengguna dana yang keseteraannya sejajar dengan lembaga keuangan syariah serta setara dengan mitra usaha dan bekerja sama untuk memperoleh tujuan yang sama yaitu, keuntungan.
- c. Prinsip Transparansi selalu menekankan bahwa setiap lembaga keuangan syariah akan selalu memberikan pelaporan keuangan secara nyata dan terbuka agar para penyimpan dana atau investor dapat mengetahui kondisi terkini tentang dananya.
- d. Prinsip Universal adalah salah satu prinsip yang menerapkan kesetaraan anantara agama, ras, suku dan golongan tanpa membeda-bedakan ditiap masyarakatnya. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan prinsip yang terkandung dalam agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Fatwa Dewan Pengawas Syariah mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat ciri-cirinya serta bisa dibedakan berdasarkan lembaga syariah dan non syariah. Hal ini didasarkan antara hubungan pengguna dana dengan penyimpan dana (investor) kepada lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*.

Kemudian konsep yang telah dilaksanakan dalam kegiatan transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didasarkan pada prinsip kemitraan dengan sistem bagi hasil serta jual beli atau bisa juga dengan sistem menyewa yang

digunakan untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam (qard/kredit) guna untuk mengetahui ketika terjadinya kerugian antar transaksi sosial.

Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan mempunyai sistem dan mekanisme khusus, yang penggunaannya dibedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah tidak mengenal unsur “bunga” baik ketika menghimpun dana (pemasukan) maupun dalam pembiayaan dana untuk tiap usaha yang menggunakan jasa lembaga keuangan berbasis syariah. Sistem bunga juga dapat merugikan si penghimpun modal baik dalam bentuk bunga yang tinggi maupun bunga yang rendah.

Suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan hambatan yang besar bagi perusahaan dalam melakukan investasi maupun bentuk serta komposisi dalam mengatur modal yang akan diterima oleh perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan penurunan laju pertumbuhan serta produktivitas yang rendah bagi perusahaan, sedangkan jika suku bunga yang rendah akan mulai menimbulkan ketidaksamaan antara kekayaan para penabung atau pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan mengakibatkan dan berimbas pada rasio tabungan yang dapat menimbulkan sisi konsumtif dan membuat tekanan *inflasioner*.

Dasar-Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Untuk sistem ekonomi di dunia, lembaga keuangan menjadi instrumen paling penting dan sistemnya hampir digunakan oleh kebanyakan negara. Sistem bunga pun sudah diwajibkan bahkan sekarang menjadi ciri khas dari perekonomian modern. Sistem bunga pun menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi yang ingin menikmati keuntungan pada proses penghimpunan dananya di dunia perbankan.

Lembaga keuangan juga menjadi perantara antara para investor dengan entitas perbankan, dan bunga menjadi keuntungan tersendiri bagi lembaga keuangan untuk menarik para investor agar mulai berinvestasi kepada lembaga keuangan tersebut. Fenomen ini menjadi ciri khas serta tolak ukur bagi kehidupan bisnis dan keuangan dalam kegiatan meningkatkan taraf perekonomian diseluruh dunia.

Sebagai contoh, di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka ketika lembaga keuangan berbasis syariah mulai berkembang, informasi tersebut menjadi kabar baik bagi umat muslim yang ingin melakukan penghimpunan dana serta berinvestasi kepada lembaga keuangan tanpa takut dengan sistem riba yang nantinya akan menjerat, karena lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam tenang larangan riba dan gharar.

Sistem ekonomi Islam diharapkan menjadi angin segar untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan serta ketidakadilan dalam penerimaan, dan pembagian sumber keuntungan yang akan memberikan kepuasan pada semua kalangan masyarakat. Ketentuan syariat hukum menurut Islam dapat ditentukan berdasarkan lembaga dan instrument keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi Kegiatan Nonbank, dan Kegiatan Perbankan.

Dalam mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan diakhirat, ketika ingin berinvestasi kita bisa menggunakan sisteme lembaga

keuangan berbasis syariah yang sudah sesuai dengan falsafah yang telah diatur dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah antara berbagai cabang-cabang kegiatannya menjad perhatian khusus yang cukup banyak ditemukan di dalam al-Qur'an.

Konsep lembaga keuangan syariah yang dijadikan pedoman dalam operasional ada dalam al-Qur'an dan terdapat di surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem yang menjauhkan diri dari unsur riba dengan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Pembiayaan

Ketika akan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai masalah serta modal kerja terutama pada sektor usaha menengah kebawah yang mempunyai masalah dalam permodalan, guna menjalankan aktivitas kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan maka disitulah pembiayaan berperan sangat penting bagi keberlangsung dunia perbankan. Secara umum, pembiayaan atau bisa disebut juga dengan *financing* merupakan pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak untuk pihak lainnya, guna mendukung berbagai investasi yang telah disusun serta direncanakan dengan baik, bisa dilakukan oleh lembaga maupun secara perseorangan.

Dengan kata lain, pembiayaan ialah pendanaan yang bersumber untuk memberi sokongan berupa investasi yang sebelumnya telah direncanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 10 Tahun 1998 Tentang Pembiayaan, menjelaskan bahwa penyediaan uang ataupun tagihan yang disamakan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan anatara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabahnya untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah batas waktu jatuh tempo yang sudah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.

Sejatinya dalam pembiayaan berbasis syariah ialah proses peminjaman uang atau dana tanpa adanya unsur riba dan tidak berlawanan dengan hukum serta syariat Islam. Dengan ini terdapat beberapa Jenis Pembiayaan Syariah yang ada di Indonesia yaitu:

a. **Pembiayaan Konsumtif Syariah**

Produk pembiayaan ini bertujuan guna membantu kebutuhan-kebutuhan yang dinilai cukup konsumtif bagi masyarakat luas yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

b. **Pembiayaan Produktif Syariah**

Pembiayaan dengan tujuan ini untuk memenuhi kebutuhan secara produktif yang berarti, pemenuhan modal kerja, pemenuhan investasi tempat usaha, peningkatan penjualan pertanian serta peningkatan perkebunan.

Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan bahasa penduduk asli Iraq, secara etimologi dharb artinya berpergian, berjalan atau memukul yang bisa dikaitkan dengan proses seseorang dalam melakukan perjalanan bisnis. Dalam *Fiqh Muamalah*, secara istilah *Mudharabah* diungkapkan bermacam-macam yaitu salah satunya menurut *Madzhab Hanafi*, yang mendefinisikan *Mudharabah* sebagai suatu perjanjian yang

digunakan untuk pelaku persero dengan mengandalkan keuntungan sebagai modal dari salah satu pihak dan yang satunya dengan keahliannya (*skill*).

Akad *Mudharabah* itu sendiri ialah berarti suatu kegiatan transaksi dalam bentuk investasi kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertamanya (pemilik dana/*shahibul maal*) merupakan pihak yang harus menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, selanjutnya laba yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah direncanakan bersama.

Akan tetapi bila terjadi kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugian bukan kesalahan dari pihak pengelola dana. Sebaliknya, jika kerugian yang disebabkan oleh pengelola dana seperti terjadinya kecurangan, penyelewengan serta penyalahgunaan dana maka kerugian tersebut akan dibebankan oleh pihak pengelola dana. Secara garis besarnya pembagian laba beserta kerugian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disesuaikan oleh kedua belah pihak yang ikut terlibat dalam akad tersebut.

Sedangkan menurut Ahli ekonomi syariah, Wiroso (2005:33) menjelaskan tentang *Mudharabah* yaitu, perjanjian atas suatu jenis perjanjian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dengan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang sebelumnya sudah disepakati secara bersamaan sejak awal, maka jikalau rugipun *shahibul maal* akan kehilangan sejumlah imbalannya dari hasil kerja keras dan managerial skill pada proyek yang saat itu sedang berlangsung.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Syarat mudharabah merupakan sebuah kriteria yang sudah sepatutnya melekat ketika akan melakukan rukun mudharabah. Syarat-syarat inilah yang nantinya sangat perlu dicermati serta dipahami agar dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu rukun tersebut dapat dijalankan.

Beberapa syarat telah diajukan oleh Ulama sehingga syarat inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai rukun-rukun yang akan melekat pada akad *mudharabah*: Untuk pengelola dana serta pemilik modal, kedua belah pihak haruslah bertindak sesuai dengan prinsip majikan dan wakil dalam syaratnya.

Kedua belah pihak sudah sepatutnya wajib untuk melafalkan Sighat ataupun ijab qabul guna memperlihatkan bahwa mereka memiliki keinginan yang sama, dan ditujukan sebagai salah satu langkah untuk menyesuaikan kejelasan dan menyamakan tujuan kedua belah pihak dalam menjalankan sebuah kontrak. Dengan nominal uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib*, yang akan dijadikan sebagai modal untuk berinvestasi dalam akad mudharabah. Laba yang didapatkan dari sejumlah pendapatan dapat diperoleh dari kelebihan atas modal, pada kontrak akad mudharabah yang dijadikan sebagai tujuan akhir adalah dengan dijalankannya kontrak tersebut dengan mengacu pada keuntungan yang akan didapatkan nantinya.

Itulah rukun mudharabah perlu dipahami dan dijalankan karena jika tidak terpenuhi salah satu rukunnya saja, maka bisa mengakibatkan akad mudharabah menjadi tidak sah. Yang dimaksud dari rukun mudharabah yang diatas ialah pemilik

dana (*shahibul mal*), pengelola dana (*mudharib*), ijab qabul (*sighat*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan, dan keuntungan (laba).

Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha dengan para investor untuk menentukan laba ataupun keuntungan yang nantinya akan diterima. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya kontrak kerja sama antara kedua belah pihak (pihak pertama dengan pihak lainnya) dimana bila salah satunya menghasilkan keuntungan maka akan dilakukan pembagian dari hasil laba maupun keuntungan yang didapatkan.

Nisbah merupakan skema bagi hasil yang telah berlaku dan dijadikan aturan tetap dalam akad mudharabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, mudharabah adalah akad yang bisa berguna untuk setiap kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah, seperti tabungan, deposito maupun bentuk produk – produk perbankan syariah lainnya.

Konsep Dasar Mudharabah Menurut PSAK 105

Mudharabah sebagai Pihak Pertama (Pemilik Ekuitas/Shohibul Maal) menyediakan seluruh dananya, sedangkan Pihak Kedua (Pengelola Dana/Mudharib) bertindak sebagai pengelola, dengan bagi hasil sebagai berikut: didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak. Kerugian moneter hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola dana dan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

Sebagai wadah bagi para akuntan profesional di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berkembang khususnya pada isu-isu yang mempengaruhi dunia bisnis dan profesi akuntan. Hal ini terlihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga saat ini.

Setidaknya ada tiga tonggak perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Ini adalah tonggak pertama sebelum aktivasi pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Ini adalah pertama kalinya IAI mengkodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam sebuah buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Tonggak kedua terjadi pada tahun 1984 dan dituangkan dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 Oktober 1994”.

Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk menyelaraskan dengan Standar Akuntansi Internasional dalam mengembangkan standarnya. Tonggak ketiga adalah pengembangan lebih lanjut dari transisi dari harmonisasi ke adaptasi dan adopsi sebagai bagian dari konvergensi dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

Dalam perkembangannya, Standar Akuntansi Keuangan terus menerus direvisi sejak tahun 1994, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini dengan tujuan menjelaskan secara

terperinci data penelitian (Karim & Faridah, 2022; Nurfitriani, dkk., 2022; Ramadhania, dkk., 2022). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dengan bentuk artikel, maupun tulisan ilmiah, jurnal, laporan penelitian, sumber-sumber yang dapat diperoleh dari internet yang berhubungan dengan kajian ini, serta buku-buku kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya pun terbilang menggunakan pengumpulan trigulasi data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan juga menggunakan studi literature serta dengan library research.

Studi kepustakaan atau *Library Research* merupakan suatu kegiatan yang berkaitan langsung dengan koleksi data perpustakaan, mengolah bahan penelitian secara langsung, membaca serta menolahnya (Aprilia, 2021; Karim, 2022; Karim & Hartati, 2022; Ratnasari, 2021).

Analisis yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisis deduktif yang berarti menganalisis data penulis terdahulu, serta dengan acuan dari kesimpulan ataupun pengetahuan yang bersifat umum, kemudian setelah dianalisis akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara garis besar mengenai data fakta beserta menurut para ahlinya perihal suatu permasalahan tertentu, yang nantinya akan diuraikan dari beberapa aspek terkait persamaan dan perbedaan mengenai objek yang sedang dikaji.

Peneliti nantinya akan menemukan bagaimana cara kerja serta mengidentifikasi pengakuan akuntansi sistem bagi hasil atas pembiayaan Mudharabah pada BMT Fajar cabang Bekasi, yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 265 Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510. Guna menentukan apakah pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan produk Simpanan Mudharabah Berjangka pada BMT Fajar sesuai dengan PSAK 105 atau tidak.

Dan dampak pelaksanaan sistem bagi hasil atas pembiayaan akad mudharabah untuk BMT maupun bagi nasabah yang nantinya akan melaksanakan kontrak akad kerja sama tersebut. Penelitian deskriptif dengan maksud penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sesuatu secara jelas dan factual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti sudah menjalankan penelitian mengenai analisis pengakuan pada salah satu produk pembiayaan pada BMT Fajar Cabang Bekasi, yaitu dengan menggunakan pembiayaan akad *mudharabah*. Salah satu variabel yang diteliti pada BMT Fajar Cabang Bekasi yaitu, produk pembiayaan *mudharabah*. Variabel yang dipergunakan sebagai salah satu dasarnya dalam melakukan analisis dalam penelitian kali ini adalah pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 105. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di BMT Fajar Cabang Bekasi maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

BMT Fajar ialah salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya ialah berada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. BMT Fajar menjadi salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terpercaya di tiap daerahnya seperti di Bekasi maupun di tempat pendiriannya yaitu, Lampung. Dan semakin berkembang secara signifikan di tiap

tahunnya dengan berperan cukup penting dalam usaha menghambat proses pelarian dana/modal dari daerah ke pusat (Capital Flight) oleh institusi-institusi keuangan yang diindikasikan hanya menyedot potensi keuangan daerah maupun lokal yang diserap ke pusat (Jakarta).

Peran dari BMT Fajar Cabang Bekasi dalam pengembangan ekonomi syariah cukup dinilai signifikan karena dapat menyediakan permodalan bagi para pelaku usaha mikro/kecil, sekaligus mencari sumber-sumber investasi permodalan dari investor sebagai penopang perkembangan usaha di tingkat daerah maupun lokal secara adil dengan prinsip syariah. BMT Fajar juga memiliki beberapa program “Peduli Sesama” yang menunjang dan cukup membantu masyarakat luas berupa gerakan-gerakan sosial yang dapat menumbuhkan rasa kesetaraan, keadilan, kebajikan antar umat sesama. Berikut adalah program-program peduli sesama yang dijalankan oleh BMT Fajar yaitu:

a. Peduli Kesehatan

Dengan memfasilitasi bagi para donatur untuk memberikan sejumlah bantuan berupa pengobatan kepada fakir miskin dalam bentuk bisa berupa biaya pengobatan, akomodasi, dan lain sebagainya di bidang kesehatan.

b. Peduli Dhuafa

Gerakan sosial ini seperti santunan kepada anak yatim piatu serta dhufa, dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok dan sarapan gratis pada setiap hari Jum’at (Jum’at Berkah).

c. Peduli Pendidikan

Program ini memfasilitasi bagi para donatur untuk memberikan santunan berupa beasiswa pendidikan, kemudian BMT Fajar bekerja sama pula dengan sekolah dan Pondok Pesantren untuk menjangkau siswa/siswi yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut.

d. Peduli Taqwa

Membantu segala operasional bagi para ustad, Masjid/Mushola serta lembaga dakwah lainnya.

e. Peduli Kesejahteraan

Membentuk kelompok-kelompok dampingan untuk usaha-usaha produktif dengan melalui pembiayaan Al-Qord.

Pembiayaan yang dapat dilakukan pada BMT Fajar Cabang Bekasi dapat dilaksanakan dengan beberapa jenis akad pembiayaan yakni, akad mudharabah, akad ijarah, akad murabahah, dan akad musyarakah. Pembiayaan mudharabah dalam BMT Fajar dengan menggunakan sistem bulanan ataupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak, yang membedakan kedua pembiayaan tersebut selain waktu ada pula mengenai angsuran dalam pembayarannya.

BMT Fajar memiliki kelonggaran dikarenakan masih mengedapankan unsur kekeluargaan sehingga apabila pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajibannya maka BMT memberikan kelonggaran berupa jangka waktu yang lebih kepada pengelola dana agar dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam kegiatan BMT Fajar jika terjadi kredit macet maka anggota yang belum bisa membayar selama batas waktu yang telah disepakati maka akan diberikan SP 1, jika selama 4 bulan belum mengangsur juga maka akan diberikan

SP 2, pada jangka waktu 5 hingga 6 bulan belum juga bisa mengangsur maka akan diberikan SP 3. Apabila anggota tersebut masih belum juga bisa mengangsurnya maka jaminan milik anggota yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat dalam peminjaman maka akan dimusyawarahkan, apakah akan dijual atau tidak, jika anggota tersebut setuju untuk dijual maka hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan angsuran dan jika masih ada sisa dari uang penjualan tersebut maka akan dikembalikan sesuai dengan sisa uangnya kepada anggota. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan dalam pengelolaan dananya.

Jaminan yang digunakan serta diterapkan pada BMT Fajar ini dapat berupa BPKB maupun sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan nantinya akan dituliskan secara terperinci dan jelas dalam akad pembiayaan mudharabah.

PEMBAHASAN

Mekanisme yang digunakan pada BMT Fajar atas pembiayaan mudharabah merupakan serangkaian tahapan bagi penyaluran pembiayaan mudharabah. Hal tersebut membuat penyaluran pembiayaan dari pihak BMT Fajar (shohibul maal) dengan pihak nasabah maupun anggota yang mengajukan pembiayaan (mudharib). Mekanisme pembiayaan akad mudharabah di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fajar Cabang Bekasi memiliki beberapa tahapan serta syarat dalam pembiayaan mudharabah, yakni sebagai berikut:

1) Menjadi anggota BMT Fajar

KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi merupakan sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat berguna sebagai mediator antar pemilik dana (shahibul maal) dengan pengguna dana (mudharib) yang kedua pihaknya merupakan sama-sama anggota yang telah terdaftar pada BMT Fajar, maka dapat mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Fajar.

2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

Anggota harus sudah mengisi formulir yang bisa didapatkan secara online bisa diakses melalui web resmi KSPPS BMT Fajar yaitu, <https://bmtfajar.co.id/> guna mengetahui tujuan pengajuan pembiayaan tersebut.

3) Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan

Anggota harus melampirkan persyaratan yang dibutuhkan seperti, foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Rek Listrik, PBB, dan Slip Gaji) sebagai dokumen kelengkapan pendukung yang dapat diperiksa keabsahannya oleh pihak KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi.

4) Melampirkan Foto Copy Jaminan (BKPB&STNK/Sertifikat)

Fotocopy jaminan tersebut dapat dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan pendukung dan sebagai bukti bahwa anggota/nasabah KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi memiliki surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan bernilai lebih tinggi dari nilai pembiayaan serta dapat dijadikan sebagai jaminan bila suatu saat nanti anggota/nasabah mengalami penunggakan serta kemunduran dalam membayar angsuran.

5) Melampirkan denah/lokasi usaha maupun rumah

Denah/lokasi usaha maupun rumah dapat dilampirkan untuk dijadikan sebagai syarat tambahan agar bisa dilakukan survey terkait keabsahan objek

yang dimiliki oleh anggota maupun nasabah, yang nantinya dapat dianalisa oleh pimpinan KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi sebagai bahan pertimbangan kemampuan anggota/nasabah atas pembiayaan yang diajukan tersebut.

6) Survey kepribadian anggota maupun objek yang dimiliki oleh nasabah/anggota

Pihak KSPPS BMT Fajar akan mulai mengunjungi/mensurvey secara langsung rumah/tempat usaha maupun kepribadian anggota/nasabah agar dapat mengetahui serta menilai apakah data tersebut benar dan anggota/nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan yang dimaksud.

7) Marketing kemudia menganalisa hasil survey kemudian diajukan kepada BMT Fajar Pusat yang beradi di Kota Metro, Lampung

Pihak KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi menganalisa kelengkapan dokumen pendukung, dan mulai membandingkan antara informasi dari setiap anggota yang mengajukan dengan hasil survey yang sudah dilaksanakan, serta menghitung kemampuan nasabah atas pembiayaan yang telah diajukan.

8) Keputusan Pengajuan

Apabila dalam pengajuan pembiayaan tersebut akhirnya diterima, maka pihak BMT Fajar akan memberikan barang yang dibutuhkan oleh anggota/nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad kerjasama. Akan tetapi jika barang tersebut sudah menjadi milik pihak BMT Fajar dan nasabah akhirnya melaksanakan akad mudharabah, maka setelahnya barang tersebut akan menjadi milik nasabah. Saat nasabah sudah mulai melaksanakan akad mudharabah, maka pihak KSPPS BMT Fajar dapat memberikan surat perjanjian dan mulai menjelaskan mengenai harga jual, margin keuntungan, jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo dari barang yang telah disepakati menjadi milik nasabah tersebut. Kemudian nasabah wajib membayar angsuran disetiap jatuh tempo/bulan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi ini berisikan 8 pasal yang memuat data pelaku pengajuan pembiayaan mudharabah serta ketentuan maupun syarat mengenai pembiayaan mudharabah. Dalam akad pembiayaan mudharabah disebutkan besaran yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya. Selain besaran pembiayaan, pada akad Mudharabah ini juga merincikan jangka waktu atas pembiayaan yang telah disepakati antara BMT dan anggota, serta nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya dan tata cara pengembalian dana.

Nisbah bagi hasil atas pembiayaan akad Mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola dana. Nisbah bagi hasil ditentukan melalui perundingan antara KSPPS BMT Fajar dengan anggota/nasabahnya. Pada contoh kasus sistem nisbah bagi hasil telah ditetapkan presentase sebesar 70:30 yakni 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bekasi. Sedangkan untuk pengakuan keuntungan bagi hasil, BMT Fajar Cabang Bekasi dapat mengakuinya ketika keuntungan yang baru

dapat diakui pada saat kas diterima. Permohonan atas pembiayaan yang telah dibiayai oleh akad mudharabah merupakan suatu usaha yang sudah berjalan.

Berikut adalah contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil pada BMT Fajar Cabang Bekasi yaitu:

Pada tanggal 15 Mei 2018 “Hendery” telah melakukan kesepakatan kontrak kerjasama atas pembiayaan mudharabah dengan BMT Fajar Cabang Bekasi. Dana pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,00 akan digunakannya untuk membesarkan usaha material yang dimilikinya. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati oleh keduanya adalah 6 bulan. Sesuai dengan kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah kemudian akan diserahkan pada tanggal 1 Juni 2018. Pengembalian investasi mudharabah akan dilakukan ketika akad tersebut berakhir. BMT Fajar Cabang Bekasi dan Hendery sepakat dalam menentukan nisbah bagi hasil sebesar 30% : 70%.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh “Hendery” adalah biaya materai Rp 10.000,00 ta’awun 0,2%, dengan simpanan pokok sebesar Rp 15.000,00 per bulan. Biaya-biaya tersebut akan dibayarkan saat penyerahan pembiayaan akad mudharabah nantinya.

Setelah usaha Hendery berjalan, ia kemudian melaporkan laba yang telah diterimanya pada bulan pertama sebesar Rp 500.000,00 bulan kedua sebesar Rp 400.000,00 bulan ketiga sebesar Rp 500.000,00 bulan keempat sebesar Rp 600.000,00 bulan kelima sebesar Rp 300.000,00 dan bulan keenam sebesar Rp 700.000,00.

Tabel 1. Perhitungan Bagi Hasil

| Tanggal | Pendapatan Laba (Rupiah) | Bagi Hasil (Rupiah) | |
|-------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Nasabah (70%) | BMT Fajar (30%) |
| 1 Juli 2018 | 500.000 | 350.000 | 150.000 |
| 1 Agst 2018 | 400.000 | 280.000 | 120.000 |
| 1 Sep 2018 | 500.000 | 350.000 | 150.000 |
| 1 Okt 2018 | 600.000 | 420.000 | 180.000 |
| 1 Nov 2018 | 300.000 | 210.000 | 90.000 |
| 1 Des 2018 | 700.000 | 490.000 | 210.000 |

Begitulah pengakuan akuntansi sistem bagi hasil atas pembiayaan akad mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bekasi.

Pengakuan Investasi

BMT Fajar Cabang Bekasi telah mengakui atas pembiayaan akad mudharabah yang sudah disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana yang terjadi pada saat Akad Pembiayaan Mudharabah telah disepakati, maka cicilan dapat diangsur secara bulanan maupun jatuh tempo dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan anggota. BMT Fajar Cabang Bekasi tidak menyediakan jasa pembiayaan dalam bentuk aset berwujud.

Pengakuan Keuntungan

BMT Fajar Cabang Bekasi mengakui bagi hasil pada saat anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Bagi hasil biasanya dibayarkan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak pada awal akad Mudharabah. Bagi Hasil dihitung sebagai persentase dari rasio yang ditetapkan oleh kedua belah pihak pada awal Akad Pembiayaan Mudharabah berdasarkan keuntungan yang dilaporkan setiap bulan oleh anggota.

Pengakuan Kerugian

BMT Fajar Cabang Bekasi mengakui ketika terjadinya penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian maupun kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh nasabah dan ketika kerugian/penyusutan yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian maka dapat mengurangi saldo investasi akad mudharabah. Kerugian yang bukan termasuk kelalaian dari nasabah dalam hal ini ialah dikarenakan nasabah mengalami meninggal dunia atau kerugian akibat terkena bencana alam.

Pengakuan Piutang

BMT Fajar Cabang Bekasi telah mengakui bahwa pembiayaan atas akad mudharabah dengan sistem bagi hasil atas usaha yang belum dibayarkan angsurannya dinyatakan sebagai piutang.

Pengakuan Beban

BMT Fajar Cabang Bekasi tidak pernah mengakui atas beban yang berkaitan atas akad pembiayaan mudharabah sebagai sebuah kerugian. Akan tetapi kerugian yang telah diakibatkan oleh adanya kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana akan dibebankan kepada nasabah/anggota serta hal tersebut tidak dapat mengurangi nilai investasi pada akad mudharabah.

Pembahasan Atas Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bekasi berdasarkan PSAK No. 105

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 105 diterapkan pada pembiayaan akad mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bekasi ini. Akan tetapi pada pengakuan keuntungan, kerugian, piutang serta pengakuan beban di BMT Fajar Cabang Bekasi ini telah sesuai dengan dasar PSAK No. 105. Namun terdapat satu ketidaksesuaian dalam hal pengakuan akuntansi yaitu, terletak pada pengakuan investasi.

Pengakuan investasi belum sesuai dikarenakan pada BMT Fajar Cabang Bekasi ketika akan menyerahkan dana kepada nasabah/anggotanya, BMT Fajar mengakui bahwa dana pada akad mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam PSAK No. 105 dana pada akad mudharabah yang telah disalurkan kepada nasabah atas pembiayaan mudharabah dapat diakui sebagai investasi akad mudharabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pada pembahasan di bab sebelumnya mengenai analisis pengakuan akuntansi sistem bagi hasil atas pembiayaan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 di KSPPS BMT Fajar Cabang Bekasi, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengakuan akuntansi atas pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Fajar Cabang Bekasi ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan dasar PSAK No. 105. Akan tetapi pada pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang serta pengakuan beban sudah berjalan dan sesuai pada akad *mudharabah* dengan prinsip dan dasar dari PSAK No. 105.

Hanya saja, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip PSAK No. 105 atas pengakuan investasi pada BMT Fajar Cabang Bekasi, dikarenakan ketika saat penyerahan sejumlah dana kepada nasabah/anggota, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, karena BMT Fajar Cabang Bekasi malah mengakui penyerahan dana *mudharabah* kepada nasabah/anggota sebagai investasi *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, L. D. (2017). *Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Andri, S. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andri, S. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Antonio, M. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama' dan Cendikiawan*. Jakarta: Takzia Institute.
- Aprilia, A. N. (2021). *ANALISIS MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP SIKAP RASA INGIN TAHU PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN DIGITAL (Penelitian Studi Pustaka)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Asuransi MAG A Fairfax Company. (2014, Desember 18). *Konsep Dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah*. Retrieved from mag.co.id: <https://www.mag.co.id/lembaga-keuangan-syariah/>
- BMT Fajar Bina Sejahtera. (2022, November 25). Retrieved from bmtfajar.co.id.
- Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS*. (2022, Februari). Retrieved from syariahpedia.com: [https://www.syariahpedia.com/2022/02/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html#:~:text=Dari%20segi%20jumlah%20institusi%2C%20tercatat,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20\(BPRS\)](https://www.syariahpedia.com/2022/02/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html#:~:text=Dari%20segi%20jumlah%20institusi%2C%20tercatat,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS))
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. (n.d.).
- Hasibuan, H. T. (2020). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3199-3208.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-28.
- Karim, A. A., & Faridah, S. (2022). Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Siniar Misteri Dibalik Ronggeng Karawang. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel" Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan" Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A. (2022). Identitas Lokal Dan Nilai Budaya Bali Dalam Kumpulan Naskah Drama Anak Bulan Kuning Karya Anom Ranuara. *Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawasan Global*, 1, 15.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 78-90.
- Marpaung, A. M., & Rosita, S. I. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah Dalam Kaitannya Dengan Psak 105 Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading*, 12(2), 110-118.
- Mawarid, H. (2014). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2), 27-42.
- MUI . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000*.
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Nazira, Z., & Diana, N. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAN MUDHARABAH. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 24-31.
- Noviyanti, D., Karim, A. A., Nurfadilah, A., Munawaroh, S., Aghnia, S. F., & Yuliani, Y. (2020). MENINGKATAN DAYA PEMAHAMAN MELALUI MEDIA CERITA PENDEK SISWA KELAS VIII SMP ALAM KARAWANG. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(2).
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Nursoleeha, S. (2015). *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 di BMT Khalifah* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah (UNISBA)).
- Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2008, Juli 16). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Retrieved from www.ojk.go.id:https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Tentang Akuntansi Mudharabah. (n.d.).
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- RATNASARI, P. A. (2021). *ANALISIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SD (Studi Literatur)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Riadi, M. (2020, Oktober 06). *Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*. Retrieved from www.kajianpustaka.com:https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html#:~:text=Mudharabah%20adalah%20bentuk%20akad%2C%20perjanjian,Pengelola%20modal%20disebut%20mudharib
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Robi, M., Halim, M., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2), 429-442.
- Rohman, M. R., & Agustina, R. (2021). Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 55-71.
- Sakum, R. E. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 06 No. 01*.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29-41.
- Sigit Purwoko, N. S. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita Edisi 1*.
- Subakti, T. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

- Sulvia, S. (2016). *Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER).
- Wardi, J., & Putri, G. E. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan 105. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 3(01).
- Yuli Dwi Yusrani Anugrah, N. N. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 2 Issue 1*.
- Yunus, J. L. (2009). *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Press.